



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



PROGRAM STUDI AKUTANSI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA DENGAN DESA SUKALAKSANA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 001/K.PRODI/Ds.SUKALAKSANA/2020-24/10/PKS

NOMOR : 023 / 2 - 103 - Ds. Sukalaksana / 2020

Pada hari ini, Sabtu tanggal 24 bulan Oktober tahun 2020, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Eko Purwanto, S.E.,M.Ak.,

Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. li Rusdiana, S.E. ,

Kepala Desa Sukalaksana, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian bertindak untuk dan atasnama Desa Sukalaksana yang berkedudukan di Desa Sukalaksana, Kec Talegong, Kab. Garut. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ~~secara~~ bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Desa Sukalaksana, Kec. Talegong, Kab. Garut.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN KERJASAMA**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Maksud dan Tujuan

1). Maksud Kerjasama

Agar terjalin hubungan kelembagaan antara Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia selaku **PIHAK PERTAMA** dan Desa Sukalaksana, Kec. Talegong, Kab. Garut selaku **PIHAK KEDUA**, untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.

2). Tujuan Kerjasama

Agar terakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan lingkungan yang ada dibawah naungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama kelembagaan ini dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia yang meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelatihan;
2. Pemagangan;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir dari ruang lingkup kerjasama ini. Setiap Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan di jabarkan dan dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam kesepakatan bersama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 6

Kerahasiaan

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka **KEDUA BELAH PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan Arbitrase.

PASAL 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakan, maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Apabila karena suatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dapat ditanggulangi dan kedua belah pihak tidak dirugikan.

PASAL 9

PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
- 3) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat satu rangkap.
- 4) Rangkap pertama disimpan di **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan di **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Informatika dan Bisnis
Indonesia



(Eko Purwanto, S.E., M.Ak.)

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Sukalaksana



(Ii Rusdiana, S.E.)